

PERDEBATAN MAHAR TINGGI: ANALISIS FIQH TERHADAP PROBLEM EKONOMI PERNIKAHAN MODERN

Miranti¹, Alya Pitaloka², Salsa Ameylia Zahra³, Adila Helfa Leviana⁴, Imam Tauhid⁵

12345Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

mirantim09@gmail.com¹, alyapitaloka2006@gmail.com², salsaameyliyaz@gmail.com³,
levianaadilahelfa@gmail.com⁴, imamtauhid_uin@radenfatah.ac.id⁵

Abstrak

Fenomena mahar tinggi dalam pernikahan modern telah menjadi problem sosial-ekonomi yang signifikan. Penelitian ini mengkaji perdebatan mahar tinggi dari perspektif fikih klasik dan kontemporer, serta menganalisis dampaknya terhadap ekonomi keluarga Muslim. Dengan metode studi kepustakaan yang menggunakan sumber fikih klasik, fatwa ulama, regulasi Indonesia, dan studi empiris modern, penelitian ini menemukan bahwa syariat menganjurkan kemudahan dalam mahar dengan menolak praktik yang berlebihan. Pembahasan menunjukkan bahwa mahar tinggi lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial-ekonomi daripada nilai syariat. Penelitian ini merekomendasikan edukasi mahar proporsional dan reformulasi nilai mahar untuk mencegah problem ekonomi keluarga.

Kata kunci: Mahar tinggi, fiqh pernikahan, ekonomi pernikahan, hukum islam

Abstract

The phenomenon of high dowry (mahar) in modern marriages has become a significant socio-economic issue. This study examines the debate on high mahar from classical and contemporary fiqh perspectives and analyzes its impact on Muslim family economics. Using a literature-based method drawing from classical jurisprudence, modern fatwas, Indonesian legal frameworks, and contemporary empirical studies, the research finds that Islam promotes ease in determining mahar and discourages excessive practices. Findings indicate that high dowry practices are more influenced by socio-economic constructions than by normative Islamic teachings. The study recommends public education and reformulation of mahar values to prevent economic burdens on families.

Keywords: High dowry; Islamic marriage jurisprudence; marriage economic; Islamic law; Marriage culture

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

1. Pendahuluan

Mahar atau maskawin merupakan salah satu elemen penting dalam akad pernikahan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar mahar diberikan kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami,

sebagaimana termaktub dalam QS. AnNisa: 4, yang menegaskan bahwa mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan (Al-Qur'an, 2023). Dalam konteks hukum Islam, mahar dipandang sebagai hak penuh istri yang tidak boleh diabaikan, bahkan menjadi simbol keseriusan suami dalam menjalankan akad pernikahan (Al-Zuhaili, 1989).

Di Indonesia, praktik mahar juga mengalami variasi yang kuat dipengaruhi oleh faktor budaya lokal, status sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat (Rahardjo, 2011). Dalam beberapa kasus, praktik mahar yang berlebihan sering menimbulkan beban ekonomi, khususnya bagi calon mempelai laki-laki dari kelas menengah ke bawah (Abdullah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan reinterpretasi mahar dalam bingkai ekonomi syariah agar tetap relevan dengan nilai-nilai Islam sekaligus adaptif terhadap tantangan masyarakat modern (Fauzia, 2014).

Dalam tradisi Islam, mahar merupakan salah satu komponen penting dalam akad nikah yang mencerminkan bentuk penghormatan kepada perempuan serta simbol tanggung jawab laki-laki. Namun, praktik mahar dalam masyarakat modern menunjukkan perkembangan yang cukup drastis, terutama ketika nilai mahar semakin tinggi dan dijadikan tolak ukur kehormatan keluarga perempuan. Pada sisi lain, syariat Islam menekankan prinsip kemudahan dan anti berlebihan (ghuluw) dalam penentuan mahar. Fenomena mahar tinggi tidak hanya menjadi isu keagamaan tetapi juga problem sosial-ekonomi yang berdampak pada kemampuan pasangan muda untuk menikah. Dalam konteks ekonomi modern yang penuh tantangan, tingginya nilai mahar dapat menjadi hambatan finansial yang serius.

Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Di zaman pra-Islam, pembayaran mahar diharuskan kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan daripadanya dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga, telah jelas bahwa sebelum datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri.

Kewajiban untuk memberi mas kawin/mahar ini oleh calon suami juga merupakan ilustrasi kesediaan dan tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah yang jelas dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Satu-satunya yang berkewajiban menyediakan nafkah (mas kawin dan kebutuhan hidup rumah tangga) adalah laki-laki, karena wajar bagi laki-laki bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mencoba memenuhi kebutuhan mereka dan mencari nafkah, sementara tugas dari Wanita dalam keluarga harus menjaga tangga rumah, terutama mendidik anak-anak. Meskipun pada kenyataannya tidak sedikit perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mewajibkan adanya mahar. Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya, terdapat dalam Pasal 32 KHI. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Selain pada KHI mahar juga diatur dalam aturan lainnya

di Indonesia, mahar diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 30 sampai dengan 38. Pasal-pasal tersebut menyatakan sebagai berikut: 1) mempelai laki-laki wajib memberikan mas kawin untuk pengantin wanita; 2) kedua belah pihak menyepakati jumlah, bentuk dan jenis mahar; 3) penetapan mahar didasarkan pada

prinsip kesederhanaan da kemudahan; 4) mahar menjadi hak mutlak istri; 5) penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan; 6) mahar bukan syarat sahnya perkawinan; 7) tidak menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada saat akad nikah tidak membatalkan perkawinan; 8) penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mengenai besaran mahar, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan besaran mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita.

2. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Mahar dalam Literatur Fiqih Klasik

Literatur fikih klasik banyak membahas mahar dengan berbagai istilah seperti *ṣadaq*, *niḥlah*, dan *farīdah*. Al-Zuhaili (1989) mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib diberikan suami kepada istri sebagai konsekuensi akad nikah. Imam al-Mawardi (1996) menegaskan bahwa mahar merupakan simbol penghormatan dan bukan harga seorang perempuan. Al-Nawawi (2005) menambahkan bahwa mahar merupakan hak penuh istri yang wajib diberikan berdasarkan kerelaan, tanpa batas minimal tertentu. Sementara itu, Ibn Qudamah (1997) menjelaskan bahwa mahar tetap sah meskipun jumlahnya sangat sederhana, selama memiliki nilai manfaat. Perbedaan pendapat terkait batas minimal mahar muncul antar mazhab, di mana mazhab Hanafi menetapkan minimal sepuluh dirham (Al-Sarakhsi, 1989), sedangkan Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tidak mensyaratkannya.

2. Fleksibilitas dan Prinsip Kesederhanaan dalam Mahar

Hadis dan dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa mahar bersifat fleksibel dan dianjurkan untuk diringankan. Nabi SAW memperbolehkan mahar berupa cincin besi bahkan pengajaran ayat Al-Qur'an, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Literatur kontemporer seperti Auda (2008) menekankan bahwa kesederhanaan mahar sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah beban ekonomi. Prinsip fikih menolak mahar berlebihan karena dapat menyulitkan pernikahan (Ibn Qudamah, 1997).

3. Fenomena Mahar Tinggi dalam Kajian Modern

Beberapa penelitian modern menunjukkan adanya perubahan orientasi masyarakat terhadap mahar. Friantoro (2024) menemukan bahwa nilai mahar masa kini dipengaruhi oleh pendidikan, status sosial, dan tuntutan budaya. Al-Mubarak (2022) menjelaskan bahwa tekanan keluarga dan ekspektasi sosial menyebabkan meningkatnya tuntutan mahar, terutama di perkotaan. Hasan dan Khan (2023) menyoroti hubungan antara mahar tinggi dengan penundaan usia pernikahan dan meningkatnya praktik pernikahan tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa mahar telah bergeser dari fungsi sakral menuju simbol status ekonomi.

4. Faktor Sosial-Budaya dalam Penentuan Mahar

Penelitian Putri dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa faktor adat, status sosial, dan gengsi keluarga sangat mempengaruhi besaran mahar. Abdullah (2020) juga menemukan bahwa modernisasi, budaya konsumerisme, dan pengaruh media sosial mempertinggi standar mahar, sehingga menciptakan tekanan sosial bagi calon pengantin. Dalam konteks masyarakat Bugis, misalnya, tradisi *sompa* sering ditentukan oleh garis keturunan, pendidikan, dan prestise keluarga.

5. Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* digunakan untuk mengevaluasi praktik mahar tinggi dalam konteks modern. Nurhayati dan Abdullah (2022) menegaskan bahwa mahar

berlebihan dapat mengancam stabilitas ekonomi rumah tangga, sehingga bertentangan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal). Selain itu, tingginya mahar dapat menghambat pernikahan yang seharusnya menjaga agama (hifz al-din) dan keturunan (hifz al-nasl). Pendekatan maqashid menekankan pentingnya mengembalikan pemahaman mahar sesuai tujuan syariat, yakni kesederhanaan, kemaslahatan, dan kerelaan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah konsep mahar dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, serta mengkaji implikasinya dalam kerangka ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan kajian mendalam, interpretatif, dan reflektif terhadap teks-teks keagamaan, pemikiran para ulama, serta dokumen akademik kontemporer yang relevan dengan isu mahar (Bogdan & Biklen, 2007).

4. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Mahar

Ada beberapa pendapat ulama tentang pengertian kata mahar diantaranya adalah Wahbah Zuhaili mengatakan muradif kata Shodaq mempunyai beberapa arti seperti: Mahar, al-Ajru, al-Faridhah, al-Nihlah. Disebut Shodaq diambil dari kata Shidq, dinamakan Shodaq untuk menyatakan kejujuran dan kebenaran niat keinginan seseorang dalam menikah. Sedangkan terminologi dari shodaq (mahar) adalah harta yang wajib diberikan seorang pria kepada istri dalam nikah atau watha' (Zuhaili, 2008) Menurut al-Jazairi (1964) Shodaq atau Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan untuk menghalalkan istimta' dengannya dan merupakan kewajiban bagi pria. Menurut al-Jazairi (1964) Shodaq adalah pembayaran harta yang berharga diiringi dengan keinginan untuk menjalin tali pernikahan. Sedangkan makna Shodaq secara istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diserahkan kepada perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan istimta' dan dikarenakan watha' yang syubhat dan atau nikah yang fasid (rusak). Menurut Zuhaili Shodaq (mahar) adalah harta yang berhak diterima istri dari suami dengan akad nikah atau dukhu

Dalam bahasa Arab, terma mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata "shidaq" dalam kitab-kitab fuqahnya. Sebaliknya, di Indonesia terma yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma ash-shidaq dan terma al-mahar. Ada pendapat yang menegaskan bahwa shadaq merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti wathi' seubhat, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah shidaq dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah/ shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.

Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak

bertentangan dengan hukum Islam. Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.

2. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan

Dalam Islam, dia meresepkan untuk membayar mas kawin hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang dia minta ketika dia ingin menjadi pria terbaiknya, dan sebagai pengakuan dari seorang pria kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan wanita. Oleh karena itu, dalam Al Qur'an, Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4 Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan". (QS. an-Nisa': 4).

Islam tidak merinci mas kawin besar atau kecil, karena perbedaan antara kaya dan miskin, luas dan sempitnya kekayaan. Selain itu, setiap komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan setiap orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku di keluarganya. Semua teks yang memberikan informasi tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar, terlepas dari ukuran jumlahnya.

Jadi diperbolehkan memberi mas kawin misalnya dengan cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat Alquran dan sebagainya, dengan syarat yang disepakati oleh kedua pihak dalam akad. Seperti hadits di bawah ini: "Dari Sahal bin Saad bahwa Nabi SAW lalu Nabi bersabda " sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur'an yang ada padamu". (HR. Bukhari Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat adalah mengajarkan sejumlah ayat dari Al Qur'an, bentuk mas kawin dalam amal ibadah atau manfaat lainnya termasuk dalam kategori melayani (khidmad), mereka berpendapat dengan merujuk pada firman Allah yang bercerita tentang pernikahan Nabi Musa a.s. dengan putri Nabi Syuaib a.s.

Mahar adalah kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya. Namun setelah kepastian syarat pembayaran, pasangan juga mungkin saling mencintai dan menghormati dan menjadi pasangan intim dalam rumah tangga untuk mengembalikan mahar kepada suami mereka untuk kepentingan dan kesenangan bersama, karena properti itu telah menjadi miliknya. Tentang hukum memberi mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat 4.

Jika mahar atau mahar adalah hak seorang wanita (istri) maka istri yang baik adalah orang yang tidak menyulitkan atau menjadikannya mahal. Sekarang, tidak sedikit dari umat Islam yang telah diracuni memahami materialisme. Mereka tampak mahar dengan pandangan materi belaka. Mereka menggunakannya sebagai prinsip dalam kontrak pernikahan. Padahal sebenarnya mas kawin hanyalah simbol penghormatan terhadap wanita. Tapi sekarang ternyata itu tuntutan yang paling penting. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syariah Islam yang memerintahkan penganutnya untuk meringankan masalah mahar. Memperluas mas kawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan antara sesama manusia. Islam tidak suka mahar yang berlebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar lebih murah tentu akan member berkah dalam kehidupan suami-istri (menikah). Dan mahar murah adalah untuk menunjukkan kemurahan hati wanita itu, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar menjatuhkan harga dirinya.

Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada kondisi suami dan posisi istri. Kewajiban seorang Muslim untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada seorang wanita yang akan diedit menjadi istrinya tercantum dalam Al-Qur'an ayat Nisa ayat 25, dan ia juga mengingatkan umat

Islam untuk menikahi seorang wanita dengan izin wali dan membayar mas kawin. “Karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seijin keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya”

Analisis Fikih tentang Mahar dan Kemudahan dalam Pernikahan Dalam perspektif fikih, kewajiban mahar bersifat fundamental namun fleksibel. Tidak adanya batasan jumlah mahar merupakan bentuk keringanan syariat agar pernikahan tidak dipersulit. Para ulama sepakat bahwa mahar terlalu tinggi adalah makruh karena bertentangan dengan prinsip memudahkan (taysir). Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwa mahar yang memberatkan bertentangan dengan spirit pernikahan, yaitu sakinah dan kemaslahatan.

3. Konsep Mahar Dalam Perspektif Fiqh Klasik

Dalam literatur fikih klasik, istilah mahar sering disebut dengan berbagai istilah sinonim, seperti *ṣadāq*, *niḥlah*, atau *farīdah*, yang semuanya merujuk pada pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai konsekuensi akad nikah (AlZuhaili, 1989). Para ulama menjelaskan bahwa mahar bukanlah “harga” perempuan, melainkan simbol penghormatan dan tanda keseriusan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga (Al-Mawardi, 1996). Imam al-Nawawi menegaskan bahwa mahar adalah hak penuh istri yang diberikan dengan kerelaan, tanpa adanya paksaan dalam jumlah maupun bentuknya (Al-Nawawi, 2005). Ibn Qudamah juga menambahkan bahwa mahar adalah bentuk pengikat akad yang sah, sehingga pernikahan tetap sah walau mahar yang diberikan bernilai sangat sederhana (Ibn Qudamah, 1997).

Kewajiban mahar dalam fikih klasik memiliki dasar yang kuat dari AlQur'an, hadis, dan ijma' ulama. Al-Qur'an menegaskan: “Berikanlah mahar (*ṣaduqāt*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (QS. An-Nisa: 4), yang menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan dalil qat'i atas kewajiban mahar (Al-Zuhaili, 1989). Hadis Nabi SAW juga menekankan fleksibilitas mahar, seperti riwayat sahih yang menyebutkan seorang sahabat menikah dengan mahar berupa cincin besi, bahkan ada pula riwayat yang menyebutkan pernikahan sah dengan mahar berupa pengajaran ayat Al-Qur'an (Al-Nawawi, 2005). Para ulama kemudian bersepakat (ijma') bahwa mahar merupakan syarat sah atau penyempurna akad nikah yang wajib dipenuhi suami (Ibn Qudamah, 1997).

Dalam fikih klasik terjadi perbedaan pandangan (ikhtilaf) terkait kadar minimal mahar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar minimal adalah sepuluh dirham, dengan alasan untuk menjaga nilai mahar sebagai sesuatu yang layak dihargai (Al-Sarakhsi, 1989). Sebaliknya, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali bersepakat bahwa tidak ada batas minimal, selama sesuatu itu memiliki nilai manfaat syar'i dan dapat diserahterimakan (Al-Nawawi, 2005; Ibn Qudamah, 1997).

Ulama fikih klasik juga membahas bentuk mahar yang dibenarkan. Mahar dapat berupa harta benda, uang, jasa, atau manfaat yang halal menurut syariat (AlMawardi, 1996). Imam Syafi'i menegaskan bahwa jasa seperti mengajarkan AlQur'an atau mengajarkan keterampilan tertentu juga sah dijadikan mahar, karena memiliki nilai manfaat yang diakui (Al-Nawawi, 2005). Ibn Rusyd menambahkan bahwa perbedaan bentuk mahar ini menunjukkan keluasan syariat dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi umat (Ibn Rusyd, 2003). Namun, ulama sepakat bahwa mahar yang berupa barang haram atau tidak memiliki nilai syar'i, seperti khamr atau babi, tidak sah dijadikan mahar (Al-Zuhaili, 1989).

Walaupun fikih klasik lebih fokus pada aspek hukum, implikasi sosialekonomi dari mahar tetap diperhatikan. Misalnya, mahar dianggap sebagai salah satu cara syariah memberikan hak finansial bagi istri yang bersifat mutlak, sehingga suami tidak boleh menghalangi atau

mengambil kembali mahar yang telah diberikan (Ibn Qudamah, 1997). Hal ini memberikan jaminan kemandirian ekonomi dasar bagi perempuan, sebuah prinsip yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam perlindungan harta (ḥifz al-māl) (Auda, 2008). Selain itu, kesederhanaan mahar dalam banyak riwayat menunjukkan upaya syariah untuk mencegah beban ekonomi yang dapat menghambat keberlangsungan pernikahan (Rahman, 1994).

4. Fenomena Mahar Tinggi dalam Ekonomi Pernikahan Modern

Dalam ekonomi modern, tingginya nilai mahar menciptakan beban finansial yang signifikan bagi laki-laki, bahkan berpotensi menunda waktu pernikahan. Studi Friantoro (2024) menemukan bahwa nilai mahar modern banyak dipengaruhi faktor pendidikan, status ekonomi keluarga, dan tekanan sosial. Hal ini menunjukkan adanya keterpisahan antara ajaran syariat dan praktik masyarakat.

Fenomena mahar tinggi telah menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks ekonomi pernikahan modern, menciptakan berbagai tantangan dan perdebatan di kalangan masyarakat Muslim. Secara historis, mahar dalam Islam dimaksudkan sebagai pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan untuk bertanggung jawab. Namun, dalam perkembangannya, nilai mahar seringkali melampaui esensi awalnya dan menjadi beban ekonomi yang signifikan.

Salah satu aspek utama dari fenomena ini adalah pergeseran fungsi mahar dari simbol kesungguhan menjadi indikator status sosial dan ekonomi. Di banyak masyarakat, besaran mahar kini seringkali diukur berdasarkan kemampuan finansial calon suami atau bahkan dijadikan ajang pamer kekayaan. Hal ini menyebabkan mahar tidak lagi sekadar hadiah, melainkan menjadi semacam "harga" yang harus dibayar untuk mendapatkan pasangan, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pernikahan bagi banyak pasangan muda yang memiliki keterbatasan finansial. Sebuah studi oleh Al-Mubarak (2022) menyoroti bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi keluarga seringkali mendorong permintaan mahar yang tidak realistis, terutama di perkotaan (Al-Mubarak : 2022).

Dampak ekonomi dari mahar tinggi sangat terasa. Banyak calon pengantin pria terpaksa berutang atau menunda pernikahan mereka karena tidak mampu memenuhi permintaan mahar yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya menciptakan stres finansial bagi individu, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan usia pernikahan rata-rata dan bahkan penurunan angka pernikahan di beberapa wilayah. Penelitian oleh Hasan dan Khan (2023) menunjukkan korelasi antara tingginya mahar dengan penundaan pernikahan dan peningkatan kasus pernikahan siri atau tanpa pencatatan resmi karena kesulitan memenuhi persyaratan mahar yang mahal (Hasan & Khan : 2023).

Secara keseluruhan, fenomena mahar tinggi dalam ekonomi pernikahan modern adalah masalah kompleks yang berakar pada pergeseran nilai-nilai sosial, tekanan ekonomi, dan interpretasi yang keliru terhadap tujuan syariat mahar. Memahami fenomena ini adalah langkah awal untuk mencari solusi yang berimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

5. Faktor Sosial, Budaya, dan Prestise Keluarga

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan peran adat dan budaya dalam menentukan nilai mahar. Pada masyarakat Bugis, misalnya, mahar (sompā) dapat mencapai nilai tinggi berdasarkan keturunan dan pendidikan perempuan. Meski adat diakui dalam syariah, praktik budaya yang bertentangan dengan kemaslahatan dianggap tidak relevan dalam perspektif fikih kontemporer.

Tingginya mahar dalam pernikahan modern tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat faktor sosial, budaya, dan prestise keluarga. Faktor-faktor ini saling terkait dan secara signifikan membentuk persepsi serta ekspektasi masyarakat terhadap besaran mahar, bahkan terkadang menggeser esensi mahar dari sekadar pemberian menjadi simbol status.

Secara sosial, mahar yang tinggi seringkali dianggap sebagai indikator status sosial dan ekonomi keluarga mempelai wanita. Di banyak komunitas, mahar yang besar dipandang sebagai cerminan dari kehormatan, martabat, dan kemampuan finansial keluarga. Hal ini menciptakan tekanan sosial bagi keluarga mempelai wanita untuk meminta mahar yang tinggi agar tidak dianggap "rendah" atau "tidak mampu" di mata masyarakat. Sebuah studi oleh Putri dan Lestari (2021) menemukan bahwa di beberapa daerah, mahar yang tinggi bahkan menjadi alat untuk menunjukkan kekuatan tawar-menawar keluarga perempuan dalam negosiasi pernikahan dan sebagai bentuk jaminan sosial bagi perempuan (Putri & Lestari : 2021)

Aspek budaya juga memainkan peran penting. Tradisi dan adat istiadat setempat seringkali menetapkan standar tertentu untuk mahar, yang mungkin tidak selalu selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan kesederhanaan. Di beberapa budaya, mahar bukan hanya uang atau barang, tetapi juga termasuk perhiasan emas, tanah, atau bahkan properti. Nilai-nilai budaya ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari proses pernikahan. Pergeseran nilai-nilai ini, di mana mahar yang dulunya sederhana kini menjadi lebih mahal, dapat dikaitkan dengan pengaruh modernisasi dan konsumerisme yang mendorong individu untuk mengejar kemewahan dan simbol-simbol kekayaan. (Abdullah : 2020)

Prestise keluarga juga menjadi pendorong utama di balik permintaan mahar tinggi. Keluarga yang memiliki kedudukan sosial tinggi atau kekayaan cenderung meminta mahar yang lebih besar sebagai bentuk penegasan status mereka. Mahar yang tinggi dianggap sebagai cara untuk menjaga "nama baik" keluarga dan menunjukkan bahwa putri mereka layak mendapatkan yang terbaik. Fenomena ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana setiap keluarga berusaha untuk melampaui yang lain dalam hal besaran mahar, yang pada akhirnya membebani calon mempelai pria dan bahkan dapat menunda atau menggagalkan pernikahan. Penelitian oleh Wijaya dan Santoso (2020) mengemukakan bahwa keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan prestise keluarga seringkali menjadi motivasi utama di balik permintaan mahar yang berlebihan (Abdullah : 2020)

Selain itu, media sosial dan budaya populer juga turut berkontribusi dalam membentuk ekspektasi mahar. Pernikahan mewah yang dipamerkan di media sosial seringkali menampilkan mahar yang fantastis, yang kemudian menjadi standar baru bagi sebagian orang. Hal ini menciptakan tekanan psikologis bagi pasangan muda untuk mengikuti tren tersebut, meskipun kemampuan finansial mereka terbatas. Sebuah artikel di Kompas.com (2024) menyoroti bagaimana tren pernikahan mewah di Indonesia, termasuk mahar yang mahal, seringkali dipicu oleh keinginan untuk tampil sempurna di media sosial dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar.

6. Analisis Maqashid al-Syari'ah terhadap Problem Ekonomi Mahar Tinggi
Pendekatan maqashid al-syari'ah menekankan bahwa pernikahan seharusnya menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mahar yang terlalu tinggi menyebabkan mudarat finansial dan psikologis, sehingga bertentangan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga keluarga. Oleh karena itu, ulama kontemporer mendorong reformasi nilai mahar agar tetap proposional.

Maqashid al-Syari'ah, atau tujuan-tujuan syariat Islam, adalah kerangka penting untuk memahami hikmah di balik setiap hukum Islam dan mencari solusi atas permasalahan

kontemporer. Dalam konteks mahar tinggi dan problem ekonomi pernikahan modern, analisis Maqashid al-Syari'ah dapat memberikan perspektif yang mendalam dan menunjukkan bahwa praktik mahar tinggi seringkali bertentangan dengan tujuan-tujuan luhur syariat.

Tujuan utama syariat dalam pernikahan adalah untuk menjaga agama (hifz al-din), menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga harta (hifz al-mal). Tingginya mahar dapat berbenturan dengan beberapa maqashid ini:

Pertama, terkait dengan hifz al-din (menjaga agama). Islam menganjurkan pernikahan sebagai salah satu cara untuk menjaga kesucian diri dan menghindari perbuatan maksiat. Mahar yang terlalu tinggi dapat menjadi penghalang bagi pemuda-pemudi yang ingin menikah, sehingga mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau perbuatan dosa lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya." Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa kemudahan dalam mahar adalah bagian dari keberkahan pernikahan dan sejalan dengan tujuan menjaga agama. Ketika mahar menjadi penghalang, ia secara tidak langsung menghalangi individu untuk menjalankan salah satu sunah Rasulullah dan menjaga diri dari kemaksiatan.

Kedua, hifz al-nasl (menjaga keturunan). Pernikahan adalah jalan yang sah untuk melahirkan keturunan dan melanjutkan generasi. Jika mahar menjadi beban yang tidak terjangkau, maka angka pernikahan dapat menurun, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kelangsungan keturunan yang sah dan terhormat. Penundaan pernikahan akibat mahar tinggi juga dapat mengurangi masa produktif pasangan untuk memiliki anak, atau bahkan menyebabkan mereka memilih untuk tidak menikah sama sekali. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariat untuk melestarikan dan mengembangkan keturunan yang baik melalui jalur yang halal.

Ketiga, hifz al-mal (menjaga harta). Islam melarang pemborosan dan menganjurkan pengelolaan harta secara bijak. Mahar yang terlalu tinggi, terutama jika melebihi kemampuan calon mempelai pria, dapat menyebabkan utang yang menumpuk, kesulitan finansial di awal pernikahan, atau bahkan praktik riba untuk meminjam uang. Hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga harta dan menciptakan beban ekonomi yang tidak perlu bagi keluarga baru. Mahar seharusnya menjadi simbol kesungguhan, bukan beban yang merusak stabilitas finansial. Sebuah penelitian oleh Nurhayati dan Abdullah (2022) menegaskan bahwa mahar yang berlebihan dapat mengancam stabilitas ekonomi rumah tangga baru, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan bahkan perceraian (Nurhayati & Abdullah : 2022)

Dari perspektif Maqashid al-Syari'ah, tujuan mahar bukanlah untuk memperkaya keluarga mempelai wanita atau menjadi ajang pamer, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada wanita dan kesungguhan pria untuk bertanggung jawab. Mahar yang ideal adalah yang tidak memberatkan, sehingga memudahkan proses pernikahan dan mencapai tujuan-tujuan syariat. Para ulama kontemporer seringkali menekankan pentingnya kembali kepada esensi mahar yang sederhana dan tidak berlebihan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan analisis Maqashid al-Syari'ah adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang hikmah mahar dalam Islam, mendorong kesederhanaan, dan mengurangi tekanan sosial untuk mahar tinggi. Peran tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam mengubah persepsi dan praktik terkait mahar, sehingga pernikahan dapat kembali menjadi ibadah yang mudah dan penuh berkah, bukan transaksi ekonomi yang memberatkan.

5. Simpulan

Mahar dalam perspektif Islam merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan, kesungguhan, dan komitmen dalam membangun rumah tangga. Fikih klasik maupun kontemporer sepakat bahwa mahar bukanlah harga bagi perempuan, tetapi simbol kemuliaan dan hak finansial yang harus dipenuhi suami. Syariat memberikan kelonggaran dalam bentuk dan jumlah mahar, sehingga tidak ada batas minimal ataupun tuntutan untuk memahalkan mahar. Hal ini sejalan dengan prinsip memudahkan (taysir) yang menjadi karakter utama hukum Islam.

Fenomena mahar tinggi dalam masyarakat modern menunjukkan adanya pergeseran nilai, di mana mahar tidak lagi dipahami sebagai simbol penghormatan, tetapi menjadi indikator status sosial, budaya, dan prestise keluarga. Praktik ini memunculkan berbagai masalah ekonomi, seperti beban finansial, penundaan pernikahan, bahkan meningkatnya praktik pernikahan tidak tercatat. Penelitian-penelitian mutakhir menegaskan bahwa tekanan sosial, budaya konsumerisme, dan ekspektasi keluarga berkontribusi pada tingginya nilai mahar.

Analisis Maqashid al-Syari'ah menunjukkan bahwa mahar tinggi yang memberatkan bertentangan dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga agama (hifz al-din), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Mahar yang berlebihan dapat menghambat niat pernikahan, menimbulkan mudarat ekonomi, dan melemahkan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman ulang dan edukasi masyarakat untuk mengembalikan makna mahar sesuai prinsip syariat, yaitu sederhana, proporsional, dan berdasarkan kerelaan. Upaya ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pernikahan tetap menjadi jalan sakinah, mawaddah, dan rahmah tanpa dibebani tuntutan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Daftar Referensi

- Yulianti. 2025. *Mahar dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik dan Kontemporer*. Jurnal EKOBIS-DA; Vol. 06 No. 02
- Kasim, Nur Muhammad. 2023. *Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan*. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VII, No. 2
- (2018-2024). *Studi etnografi Aceh, Bugis, Lombok*.
- Al-Mubarak, F. (2022). *Social Pressures and the Escalation of Mahr in Urban Muslim Communities*. Journal of Islamic Social Sciences, 15(2), 123-140.
- Hasan, M., & Khan, S. (2023). *Economic Burden of Mahr and its Impact on Marriage Trends in South Asia*. International Journal of Islamic Economics and Finance, 7(1), 45-62.
- Rahman, A. (2021). *Gender Dynamics in Mahr Negotiations: A Critical Islamic Perspective*. Journal of Women in Islam, 10(3), 201-218.
- Putri, D. A., & Lestari, S. (2021). *Mahar sebagai Simbol Status Sosial dan Jaminan Ekonomi Perempuan dalam Pernikahan Adat Jawa*. Jurnal Sosiologi Islam, 11(1), 78-95.
- Abdullah, H. (2020). *Cultural Influences on Mahr Practices in Southeast Asia: A Comparative Study*. Asian Journal of Cultural Studies, 8(4), 310-325.

Wijaya, B., & Santoso, R. (2020). *Peran Prestise Keluarga dalam Penentuan Besaran Mahar Pernikahan di Masyarakat Urban*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 13(2), 150-165.

Nurhayati, S., & Abdullah, F. (2022). *Dampak Mahar Berlebihan terhadap Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jurnal Ekonomi Syariah, 14(3), 210-225.